

# ANALISIS KONFLIK PEMANFAATAN LAHAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

## *Landuse Conflicts Analysis at Mount Halimun Salak National Park*

Windra Kurniawan<sup>a</sup>, Cecep Kusmana<sup>a,b</sup>, Sambas Basuni<sup>c</sup>, Aris Munandar<sup>d</sup>, Kholil<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

<sup>b</sup>Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

<sup>c</sup>Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

<sup>d</sup>Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

**Abstract.** *The purpose of this research is to analyze the spatial conflict between Gunung Halimun Salak National Park (TNGHS) area and the regency area around the national park. The spatial approach was used to analyse potential of spatial conflict in that region. The management TNGHS still face constraints related to the extent of forest area that could potentially conflict with the spatial three counties around TNGHS, namely Lebak, Bogor, and Sukabumi Districts. The absence of an agreement between the Ministry of Forestry and the local governments to synchronize the National Park boundary into the District Spatial Planning is still a big problem facing by the Management of the TNGHS. Therefore, conservation-based community development model must be designed properly.*

Keywords: *Landuse conflicts, spatial analysis, suitability of the pattern space*

(Diterima: 11-01-2012; Disetujui: 29-03-2012)

### 1. Pendahuluan

Taman nasional Gunung Halimun Salak memiliki peranan penting dalam perlindungan hutan hujan dataran rendah dan sebagai wilayah tangkapan air bagi kabupaten-kabupaten di sekelilingnya. Wilayah TNGHS dengan kondisi yang bergunung-gunung, dua puncaknya yang tertinggi adalah Gunung Halimun (1.929 m) dan Gunung Salak (2.211 m) memiliki keanekaragaman hayati yang termasuk paling tinggi, dengan keberadaan beberapa jenis fauna penting yang dilindungi seperti elang jawa, macan tutul jawa, owa jawa, surili dan lain-lain. Kawasan TNGHS dan sekitarnya ini juga merupakan tempat tinggal beberapa kelompok masyarakat adat, yaitu masyarakat adat Kasepuhan yang secara historis penyebarannya terpusat di kampung Urug, Citorek, Bayah, Ciptamulya, Cicarucub, Cisungsang, Sirnaresmi, Ciptagelar dan Cisitu. Masyarakat Kasepuhan memiliki lembaga adat yang terpisah dari struktur administrasi pemerintahan formal (Desa). Masyarakat Kasepuhan memiliki kearifan tradisional dalam pemanfaatan dan konservasi hutan, melalui pembagian wilayah ber hutan berdasarkan intensitas pemanfaatan dan tingkat perlindungannya, yaitu: *leuweung titipan* (hutan titipan), *leuweung tutupan* (hutan tutupan) dan *leuweung sampalan* (hutan bukaan). Mereka memiliki pengetahuan etnobotani dan menggunakan tanaman atau tumbuh-tumbuhan di sekitar mereka berdasarkan pengetahuan tersebut, serta mempertahankan pola pertanian yang mampu me-

lestarikan sumberdaya genetik padi (*Oryza sativa*) lokal (Balai TNGHS 2006).

Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) ditunjuk tanggal 26 Februari 1992 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 282/Kpts-II/1992 luasnya 40.000 Ha yang sebelumnya merupakan Cagar Alam Gunung Halimun yang dilanjutkan dengan penetapan organisasi pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan nama Balai Taman Nasional Gunung Halimun terdiri dari tiga seksi wilayah yaitu Sukabumi, Bogor dan Lebak melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 185/Kpts-II/1997. Pada tahun 2003, Pemerintah menetapkan penambahan luasan dan perubahan status Taman Nasional Gunung Halimun menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak berdasarkan Surat Penunjukan Menteri Kehutanan No 175/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 dengan luas kawasan 113.359 Ha, dimana Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang sebelumnya dikelola oleh Perum Perhutani KPH Bogor, Sukabumi dan Lebak digabungkan menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Wilayah kerja BTNGHS terletak dalam 28 kecamatan, dimana 9 kecamatan di Kabupaten Bogor, 8 kecamatan di Kabupaten Sukabumi dan 11 kecamatan di Kabupaten Lebak. Secara keseluruhan terdapat 108 desa yang sebagian/seluruh wilayahnya berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan TNGHS.

Berbagai bentuk pemanfaatan sumberdaya alam di dalam kawasan TNGHS umumnya telah berlangsung sejak sebelum ditetapkan kawasan tersebut sebagai

taman nasional. Beberapa kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam di TNGHS yang penting, antara lain: pemanfaatan lahan untuk pemukiman, budidaya pertanian, penambangan (emas, panas bumi, dan galena), pembangunan infrastruktur (jaringan listrik, jalan kabupaten dan propinsi, desa) serta pemanfaatan hasil hutan di dalam kawasan TNGHS (Balai TNGHS 2006). Berbagai pemanfaatan lahan di TNGHS tersebut mendorong terjadinya deforestasi yang menyebabkan kerusakan habitat dan ekosistem di kawasan konservasi tersebut. Balai TNGHS (2006) menyebutkan bahwa kerusakan ekosistem di TNGHS disebabkan oleh berbagai kegiatan antara lain kegiatan ilegal dan bencana alam. Kegiatan ilegal yang terjadi adalah penambangan emas tanpa ijin, penambangan liar, perburuan satwa liar dan eksploitasi flora yang bernilai ekonomi tinggi, serta perambahan terkait perluasan pemanfaatan lahan untuk pemukiman, lahan pertanian, dan kebutuhan lainnya. Akibat penurunan kondisi ekosistem hutan tersebut menyebabkan terjadinya bencana alam di kawasan TNGHS seperti longsor dan banjir. Beberapa kasus longsor dan banjir di kawasan TNGHS dilaporkan mempunyai kaitan erat dengan aktivitas penambangan emas dan penambangan liar (Balai TNGHS 2006). Selain kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, di dalam kawasan TNGHS terdapat dua perusahaan tambang yang beroperasi yaitu PT Aneka Tambang dan PT Chevron Geothermal Salak. PT Aneka Tambang melakukan penambangan emas di Cikidang (Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak) dan Gunung Pongkor (Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor), sedangkan PT Chevron Geothermal Salak melakukan penambangan panas bumi di kawasan Gunung Salak. Kedua perusahaan pertambangan tersebut mendapatkan ijin pinjam pakai kawasan sebelum alih fungsi hutan lindung dan hutan produksi menjadi hutan konservasi (TNGHS). Kawasan TNGHS dikelilingi pula oleh perusahaan perkebunan yaitu PT Nirmala Agung, PTPN VIII Cianten, PTPN VIII Cislak Baru, PT Jayanegara, PT Intan Hepta, PT Yanita Indonesia, PT Salak Utama, PT. Baros Cica-reuh, PT Hevea Indonesia (HEVINDO) dan PT Pasir Madang. Selain itu, di sekitar kawasan TNGHS juga terdapat banyak perusahaan pengguna air, yaitu: industri air minum dalam kemasan, PDAM, industri makanan-minuman, pertambangan, perkebunan, peternakan, industri garmen, industri elektronik dan berbagai industri lainnya yang sumber mata airnya sangat dipengaruhi oleh keadaan ekosistem di dalam kawasan TNGHS (Balai TNGHS 2006).

Intervensi kegiatan pemanfaatan lahan di dalam dan sekitar kawasan TNGHS merupakan permasalahan utama yang terjadi dalam pengelolaan TNGHS. Konflik antara pemanfaatan lahan oleh masyarakat dengan sistem pengelolaan taman nasional sebagai kawasan konservasi dengan pemanfaatan yang terbatas merupakan permasalahan utama di dalam pengelolaan TNGHS.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan konflik pemanfaatan lahan dan tata ruang wilayah kabupaten dengan kawasan TNGHS.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di TNGHS yang secara administratif terletak di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Lebak di Provinsi Banten.


### 2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1. Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai kawasan hutan konservasi di dalam pengelolaannya dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona inti, zona penyangga, dan zona budidaya. Di dalam kawasan TNGHS yang telah ditetapkan tidak seluruhnya sesuai dengan tata ruang kabupaten yang ada di sekitarnya.

Ketidaksesuaian antara rencana tata ruang kabupaten yang ada di sekitarnya yaitu Kabupaten Lebak, Bogor, dan Sukabumi serta adanya pemanfaatan lahan oleh masyarakat dengan wilayah kelola TNGHS menyebabkan potensi konflik lahan dalam TNGHS terus berjalan. Oleh karena itu analisis spasial konflik ruang dan pemanfaatan lahan dalam kawasan TNGHS dilakukan untuk mengetahui seberapa luas ketidaksesuaian antara tata ruang kabupaten di sekitar TNGHS dengan batas dan zonasi TNGHS. Ketidaksesuaian alokasi ruang antara pemerintah daerah (kabupaten) dengan wilayah kelola taman nasional akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang ada di dalam TNGHS yang telah lama mendiami kawasan tersebut sebelum kawasan konservasi tersebut ditetapkan dan diperluas. Oleh karenanya di dalam kawasan TNGHS terdapat berbagai kegiatan pemanfaatan lahan yang sebenarnya tidak sesuai dengan fungsi TNGHS sebagai kawasan konservasi.

### 2.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari pengamatan langsung dan tidak langsung dengan aspek penelitian meliputi karakteristik responden, sosial-ekonomi dan sistem kelembagaan. Kegunaan data penelitian ini untuk keperluan analisis (data primer) dan sebagai rujukan atau penunjang (data sekunder). Sumber data, aspek penelitian dan kegunaannya dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 1.



Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian

Tabel 1. Sumber data penelitian

Tipe/sumber data dan informasi	Aspek penelitian
Primer	Karakteristik responden
	Sosial-ekonomi
	Sistem kelembagaan
Sekunder	- Dokumen-dokumen laporan terkait Rencana Tata Ruang Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Lebak
	- RPJMD dan RENSTRA Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Lebak
	- Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)
	- Peta Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)
	- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor
	- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi
- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak	


1.1. Analisis Spasial Konflik Pemanfaatan Lahan

Tahap analisis spasial pada penelitian ini yaitu melakukan *overlay* peta RTRW 3 wilayah kabupaten Bogor, Lebak dan Sukabumi dengan peta zonasi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Data peta dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis ArcView

dengan memanfaatkan tools *Intersect*. Proses analisis data peta yaitu dengan cara menyusun peta poligon gabungan (*merged*) 3 RTRW dengan peta poligon zonasi TNGHS dengan Metode Clips dihasilkan peta hasil analisis sinkronisasi dan kesesuaian batas kawasan TNGHS dengan tataruang 3 Kabupaten. Ilustrasi metode SIG dapat dilihat pada Gambar 2.

Tahap selanjutnya setelah proses overlay peta spasial yaitu menganalisis data atribut peta hasil analisis atau peta hasil sinkronisasi tataruang 3 wilayah kabu-

paten dengan kawasan TNGHS. Berikut adalah data-data tabular hasil analisis overlay GIS peta spasial.



Gambar 2. Ilustrasi proses analisis SIG dengan metode Clip

### 3. Hasil dan Pembahasan

Analisis spasial kesesuaian ruang antara zonasi TNGHS dengan tata ruang di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Lebak disajikan pada Tabel 2. Dari Tabel 2 terlihat bahwa wilayah administratif Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang terluas yang termasuk dalam lingkup kawasan TNGHS, namun juga merupakan wilayah yang terluas terdapat ketidaksesuaian zonasi

antara zonasi tataruang wilayah dengan zonasi Kawasan TNGHS. Luas ketidaksesuaian zonasi di wilayah administratif Kabupaten Lebak adalah seluas 46.450,2 Ha atau sekitar 40,97% dari luas Kawasan TNGHS di tiga wilayah administratif kabupaten. Luas ketidaksesuaian zonasi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor masing-masing seluas 3.023,7Ha (2,67%) dan 1.395,3Ha (1,23%).

Tabel 2. Kategori kesesuaian zonasi pengelolaan kawasan TNGHS berdasarkan rencana tataruang tiga wilayah kabupaten


No	Kabupaten	Kecamatan	Tingkat Kesesuaian Zonasi (Hektar)		Luas Total (Ha)
			Sesuai (Ha)	Tidak Sesuai (Ha)	
1	Lebak	Bayah		31,4	31,4
		Cibeber	634,1	26.321,9	26.956,0
		Cijaku		1.125,6	1.125,6
		Cipanas	1.831,4	7.724,0	9.555,5
		Muncang	38,1	8.463,1	8.501,2
		Pangarangan		2.717,5	2.717,5
		Sajira		66,6	66,6
			<b>2.503,6</b>	<b>46.450,2</b>	<b>48.953,8</b>

No	Kabupaten	Kecamatan	Tingkat Kesesuaian Zonasi (Hektar)		Luas Total (Ha)
			Sesuai (Ha)	Tidak Sesuai (Ha)	
2	Bogor	Cigombong	319,3	72,9	392,2
		Cigudeg	278,2		278,2
		Cijeruk	884,8		884,8
		Jasinga	1.297,2		1.297,2
		Leuwiliang	3.218,8		3.218,8
		Nanggung	9.154,9	981,7	10.136,6
		Pamijahan	6.354,3		6.354,3
		Sukajaya	10.029,3	340,7	10.370,0
		Tamansari	1.091,2		1.091,2
		Tenjolaya	1.186,7		1.186,7
			<b>33.814,5</b>	<b>1.395,3</b>	<b>35.209,9</b>
3	Sukabumi	Cicurug	761,4		761,4
		Cidahu	1.111,6	113,6	1.225,2
		Cikidang	2.980,1	1.245,9	4.226,0
		Cisolok	10.505,1	1.403,2	11.908,3
		Kabandungan	8.681,4		8.681,4
		Kalapanunggal	900,8		900,8
		Parakansalak	1.231,3		1.231,3
		Pelabuhanratu		261,0	261,0
			<b>26.171,6</b>	<b>3.023,7</b>	<b>29.195,3</b>
<b>Total</b>			<b>62.489,7</b>	<b>50.869,3</b>	<b>113.359,0</b>

Tingkat kesesuaian sistem pengelolaan rencana tataruang di tiga wilayah kabupaten dengan sistem pengelolaan Kawasan TNGHS menunjukkan seluas 62.489,7 Ha termasuk dalam kategori sesuai dan 50.869,3 Ha termasuk dalam kategori tidak sesuai. Lahan yang termasuk ke dalam kategori tidak sesuai yang merupakan potensi sumber konflik tersebar di Kabupaten Bogor seluas 1.395,3 Ha, di Kabupaten Sukabumi seluas 3.023,7 Ha, dan di Kabupaten Lebak seluas 46.450,2 Ha (Gambar 3).

Zona Kawasan Lindung pada RTRW Kabupaten Bogor seluas 1.436 Ha tidak sesuai dengan zonasi TNGHS. Wilayah yang diperuntukkan sebagai zona Perkebunan seluas 1.322 Ha termasuk kategori tidak

sesuai dengan zonasi Kawasan TNGHS. Selain kedua zona tersebut, zona Lahan Basah dan Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bogor tidak sesuai dengan zonasi TNGHS, masing-masing seluas 30 Ha dan 188 Ha. Zona yang diperuntukkan sebagai Kawasan Budidaya (KB) Hutan Produksi Terbatas merupakan zona terluas pada RTRW Kabupaten Sukabumi yang tidak sesuai dengan zonasi TNGHS, yaitu seluas 1.271 Ha. Begitu juga dengan wilayah yang telah ditetapkan sebagai Hutan Lindung pada RTRW Kabupaten Sukabumi seluas 554 Ha tidak sesuai dengan zonasi TNGHS. Zona-zona RTRW Kabupaten Sukabumi yang lainnya yang tidak sesuai dengan TNGHS seluruhnya mencapai luas 511 Ha.



Gambar 3. Grafik luas tingkat kesesuaian tataruang wilayah tiga kabupaten dengan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Di Kabupaten Sukabumi Kawasan Budidaya (KB) Hutan Produksi Terbatas, KB-Enclave, KB-Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah, KB-Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering, KB-Kawasan Peruntukan Perkebunan, KB-Hutan Produksi, dan KB-Kawasan Permukiman Perdesaan merupakan zona tataruang wilayah Kabupaten Sukabumi yang mengalami ketidaksesuaian dengan zonasi Kawasan TNGH. Ketidaksesuaian zonasi terluas terdapat pada Zona Rimba pada Kawasan TNGHS dengan Zona Kawasan Budidaya Hutan Produksi Terbatas pada zona tata ruang wilayah Kabupaten Sukabumi, yaitu seluas 1.017,6 Ha. Zonasi tataruang wilayah Kabupaten Le-

bak dan zonasi TNGHS terdapat ketidaksesuaian seluas 6.445,8 Ha atau sekitar 13,87% dari luas 46.450,2 Ha pada ketidaksesuaian Zona Kawasan Tambang.

Konflik pemanfaatan lahan yang terjadi di kawasan TNGHS sudah berjalan sejak jaman Hindia Belanda yang sampai kini belum dapat diselesaikan dengan baik. Dua permasalahan konflik lahan yang terjadi di TNGHS, yaitu (a) tidak sinkronnya antara batas kawasan hutan TNGHS dengan tata ruang kabupaten yang ada di sekitarnya yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi; serta (b) kegiatan masyarakat dan perusahaan yang menggunakan lahan untuk kepentingan ekonominya.

Tabel 3. Tingkat kesesuaian zonasi rencana tataruang tiga wilayah kabupaten dalam kawasan TNGHS

No	Kabupaten	Zonasi RT/RW	Tingkat kesesuaian zonasi TN (Ha)		Luas total (Ha)
			Sesuai (Ha)	Tidak sesuai (Ha)	
1	Lebak	Daerah resapan air *)		13.331,6	13.331,6
		Hutan lindung *)		26.249,4	26.249,4
		Kawasan tambang		6.445,8	6.445,8
		Pertanian lahan kering dan peternakan		423,5	423,5
		Taman nasional	2.503,6		2.503,6
	<i>Subtotal</i>		2.503,6	46.450,2	48.953,8
2	Bogor	Hutan konservasi	33.814,5		33.814,5
		Kawasan lindung		1.322,5	1.322,5
		Tanaman tahunan		72,9	72,9
	<i>Subtotal</i>	33.814,5	1.395,3		35.209,9
3	Sukabumi	Hutan lindung *)		558,7	558,7
		Enclave		786,3	786,3
		Hutan konservasi	26.171,6		26.171,6
		Hutan produksi		49,5	49,5
		Hutan produksi terbatas		1.292,1	1.292,1
		Permukiman perdesaan		18,6	18,6
		Peruntukan perkebunan		115,9	115,9
		Peruntukan pertanian lahan basah		151,7	151,7
	<i>Subtotal</i>	26.171,6	3.023,7		29.195,3
	<i>Total</i>	62.489,7	50.869,3		113.359,0

Belum paduserasinya tata ruang kabupaten dengan kawasan TNGHS berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan TNGHS. Pemerintah kabupaten dengan kebijakan tata ruangnya menilai bahwa sebagian kawasan hutan TNGHS menjadi kewenangannya sehingga memungkinkan kegiatan pemanfaatan lahan dilakukan sesuai kebijakan tata ruangnya, sehingga menimbulkan konflik dengan zonasi TNGHS sebagai kawasan hutan konservasi. Di beberapa zonasi TNGHS terdapat kegiatan pemanfaatan lahan yang dinilai mengganggu ekosistem TNGHS seperti pertanian lahan kering dan kegiatan pertambangan. Masyarakat merasa bahwa kegiatan pemanfaatan lahan sesuai dengan tata ruang kabupatennya, sehingga bersikeras untuk tetap melanjutkan kegiatannya. Di sisi lain, kebijakan tata ruang kabupaten umumnya telah ditetapkan sebelum wilayah TNGHS ditetapkan dan diperluas sebagai taman nasional. Oleh

karenanya akar konflik lahan di TNGHS tidak hanya terkait dengan pemanfaatan lahan oleh masyarakat, tetapi konflik yang dipicu oleh ketidaksesuaian kebijakan antara tata ruang kabupaten dengan zonasi kawasan TNGHS. Penunjukkan Gunung Halimun Salak sebagai taman nasional yang dilanjutkan dengan luasannya dinilai kurang memperhatikan kebijakan tata ruang tiga kabupaten di sekitarnya, sehingga konflik pemanfaatan ruang dan lahan terjadi sampai kini. Akibat dari konflik kebijakan ruang tersebut menyebabkan masyarakat menjadi korban, dimana dari pandangan manajemen TNGHS keberadaannya dinilai ilegal karena berada di kawasan hutan konservasi. Namun, masyarakat merasa bahwa keberadaannya tidak ilegal karena sudah tinggal sejak lama jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai taman nasional dan merasa memiliki hak untuk tinggal dan mengakses sumberdaya alam yang ada di dalam dan

sekitar TNGHS. Sikap masyarakat tersebut secara implisit didukung oleh kebijakan pemerintah kabupaten berdasarkan kebijakan tata ruang yang ditetapkan.

Permasalahan konflik lahan di TNGHS tersebut menjadi kendala bagi pengelola TNGHS dan pemerintah kabupaten. Bagi pengelola TNGHS adanya berbagai aktifitas masyarakat dan pembangunan di kawasan tersebut menjadi kendala besar dalam mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan. Adapun bagi pemerintah kabupaten menilai bahwa dengan ditetapkannya wilayah yang didiami masyarakat menjadi taman nasional tidak memungkinkan untuk mengalokasikan kegiatan pembangunan daerahnya di wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang dikelola UPT Pusat (Kementerian Kehutanan) karena akan dinilai melanggar ketentuan perencanaan pembangunan dan sistem anggaran daerah yang tidak memperbolehkan untuk mengalokasikan kegiatan dan anggaran di wilayah kerja yang dibiayai APBN. Akibat dari tidak sinkronnya kebijakan ruang tersebut menyebabkan kegiatan pembangunan masyarakat di wilayah tersebut sangat kecil atau hampir tidak ada karena tidak dapat dianggarkan walaupun kebijakan tata ruangnya masih menunjuk kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Oleh karena itu untuk menyelesaikan konflik lahan di TNGHS perlu dilakukan strategi penyelesaian sebagai berikut: melakukan proses paduserasi ruang antara Kementerian Kehutanan dengan tiga kabupaten di sekitar TNGHS untuk mendapatkan kepastian hukum kawasan dan tata ruang kabupaten yang tidak tumpang tindih sehingga kewenangan masing-masing pihak dapat ditentukan dengan jelas.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

##### 4.1. Kesimpulan

1. Pengelolaan TNGHS menghadapi kendala terkait dengan masih luasnya kawasan hutan yang berpotensi konflik dengan tata ruang tiga kabupaten di sekitar TNGHS, yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Belum adanya kesepakatan 'paduserasi' tata ruang antara Kementerian Kehutanan dengan ketiga kabupaten tersebut menyebabkan pencapaian tujuan pengelolaan kawasan konservasi menghadapi kendala besar;
2. Wilayah administratif Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang terluas yang termasuk dalam lingkup kawasan TNGHS, namun juga merupakan wilayah yang terluas terdapat ketidaksesuaian zonasi antara zonasi tataruang wilayah dengan zonasi Kawasan TNGHS. Luas ketidaksesuaian zonasi di wilayah administratif Kabupaten Lebak adalah seluas 46.450,2 Ha atau sekitar 43,30% dari luas Kawasan TNGHS di 3 (tiga) wilayah administratif kabupaten. Luas ketidaksesuaian zonasi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor masing-

masing seluas 1.395,3 Ha (1,2%) dan 3.023,7 Ha (2,7%).

3. Zona yang diperuntukan sebagai Kawasan Budi-daya (KB) Hutan Produksi Terbatas merupakan zona terluas pada RTRW Kabupaten Sukabumi yang tidak sesuai dengan zonasi TNGHS, yaitu seluas 1.292,1 Ha. Begitu juga dengan wilayah yang telah ditetapkan sebagai Hutan Lindung pada RTRW Kabupaten Sukabumi seluas 558,7 Ha tidak sesuai dengan zonasi TNGHS. Zona-zona RTRW Kabupaten Sukabumi yang lainnya yang tidak sesuai dengan TNGHS seluruhnya mencapai luas 386,6 Ha di luar luas lahan *enclave*.
4. Permasalahan konflik lahan di TNGHS tersebut menjadi kendala bagi pengelola TNGHS dan pemerintah kabupaten. Bagi pengelola TNGHS adanya berbagai aktifitas masyarakat dan pembangunan di kawasan tersebut menjadi kendala besar dalam mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan. Adapun bagi pemerintah kabupaten menilai bahwa dengan ditetapkannya wilayah yang didiami masyarakat menjadi taman nasional tidak memungkinkan untuk mengalokasikan kegiatan pembangunan daerahnya di wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang dikelola UPT Pusat (Kementerian Kehutanan) karena akan dinilai melanggar ketentuan perencanaan pembangunan dan sistem anggaran daerah yang tidak memperbolehkan untuk mengalokasikan kegiatan dan anggaran di wilayah kerja yang dibiayai APBN.
5. Pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan baik karena masih adanya konflik pemanfaatan ruang antara RUTR Kabupaten di sekitar TNGHS dengan penunjukkan kawasan hutan Gunung Halimun Salak sebagai kawasan konservasi. Oleh karena itu model pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi harus dapat dilaksanakan dengan baik.

##### 4.2. Saran

1. Perlu dilakukan kegiatan sinkronisasi dan 'paduserasi' antara Kementerian Kehutanan dengan ketiga kabupaten di sekitar TNGHS terutama mengenai kebijakan tata ruang.
2. Pemberdayaan disesuaikan dengan zonasi TNGHS dilakukan dengan pola kolaborasi berupa pengembangan potensi sumberdaya hutan berupa hasil hutan non kayu, sumber genetik dan penunjang budidaya lainnya sepanjang tidak mengganggu fungsinya sebagai hutan konservasi. Implementasi pemberdayaan masyarakat disarankan meliputi keterwakilan tiga aspek vital yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan.

#### Daftar Pustaka

- [1] Basuni, S., 2003. Inovasi Institusi untuk Meningkatkan Kinerja Daerah Penyangga Kawasan Konservasi. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

- [2] Handayani, D., R. Soelistijadi, Sunardi, 2005. Pemanfaatan analisis spasial untuk pengolahan data spasial sistem informasi geografi studi kasus: Kabupaten Pemalang. *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik* 9(2), pp. 108-116.
- [3] Juhadi, 2010. Analisis spasial tipologi pemanfaatan lahan pertanian berbasis sistem informasi geografis (SIG) di DAS Serang Bagian Hulu, Kulon Progo, Yogyakarta. *Jurnal Geografi*, 7(1).
- [4] Kantor Menteri Lingkungan Hidup, 1985. Strategi Konservasi Alam Indonesia dan Strategi Konservasi Alam Sedunia. Kantor Menteri KLH, Jakarta.
- [5] MacKinnon, J. K., G. C. MacKinnon, T. Thorsell, 1993. *Managing of Protected Areas in the Tropics*. Hari Harsono Amir, penerjemah: *Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Dearah Tropika*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- [6] Menteri Negara Kependidikan dan Lingkungan Hidup, 1986. *Penelitian Pengembangan Wilayah Penyangga Kawasan Hutan Konservasi*. Kerjasama Fakultas Kehutanan IPB dengan Proyek Pengembangan Efisiensi Penggunaan Sumber-Sumber Kehutanan, Bogor
- [7] Sulistyowati, L., 2003. Analisis Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Gugus Kepulauan (Studi Kasus Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu).